



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA, DESA NGALO-NGALO DAN DESA TUGUAER
DI KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di **Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer** Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka **Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer** perlu dimekarkan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, kondisi sosial budaya, potensi desa, dan batas desa serta sarana prasarana yang tersedia dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk **Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer** di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa dengan pembentukan desa-desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan **Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo dan Desa Tuguaer** di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165*);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895*);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548*);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (*Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; (*Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3*)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN DESA GAMSIDA, DESA NGALO-NGALO DAN DESA TUGUAER DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- i.. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- j. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
- k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
- l. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- m. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- n. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- o. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
- p. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- q. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
- r. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
- s. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk **Desa Gamsida**, **Desa Ngalo-Ngalo**, dan **Desa Tuguaer** di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III
MEKANISME, WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 4

Mekanisme pembentukan desa adalah berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 5

Desa Gamsida berasal dari sebagian wilayah Desa Baru yang terdiri atas:

- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 6

Desa Ngalo-Ngalo berasal dari sebagian wilayah Desa Baru yang terdiri atas:

- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Pasal 7

Desa Tuguaer berasal dari sebagian wilayah Desa Tosoa yang terdiri atas:

- a. Rukun Tetangga 1(Satu)
- b. Rukun Tetangga 2(Dua)
- c. Rukun Tetangga 3(Tiga)
- d. Rukun Tetangga 4(Empat)

Bagian Ketiga Batas Desa

Pasal 8

- (1) Pembentukan **Desa Gamsida** berasal dari sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baru
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngalo-Ngalo
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Gamsida, maka sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 9

- (1) Pembentukan **Desa Ngalo-Ngalo** berasal dari sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gamsida
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tobobol
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tosoa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
- (2) Dengan dibentuknya Desa Ngalo-Ngalo, maka sebagian wilayah Desa Baru (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

Pasal 10

- (1) Pembentukan **Desa Tuguaer** berasal dari sebagian wilayah Desa Tosoa (Desa Induk) dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tosoa
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Air Panas
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Akelamo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tuguaer, maka sebagian wilayah Desa Tosoa (Desa Induk) dikurangi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas.

BAB IV LUAS DESA PEMEKARAN

Pasal 11

- (1) Luas wilayah **Desa Gamsida** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah 570 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Gamsida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 1 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Luas wilayah **Desa Ngalo-Ngalo** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah 1.594 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Ngalo-Ngalo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 2 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Luas wilayah **Desa Tuguaer** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 1.937 Ha
- (2) Luas dan batas wilayah Desa Tuguaer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam peta dasar pada Lampiran 3 sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V JUMLAH PENDUDUK

Pasal 14

Jumlah penduduk **Desa Gamsida** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 1.118 Jiwa atau 220 Kepala Keluarga

Pasal 15

Jumlah penduduk **Desa Ngalo-Ngalo** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 524 Jiwa atau 115 Kepala Keluarga

Pasal 16

Jumlah penduduk **Desa Tuguaer** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 373 Jiwa atau 95 Kepala Keluarga

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 17

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru dibentuk, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Desa-Desa masing-masing.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Peraturan Daerah dan/atau Keputusan/Peraturan Bupati yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

NAMTO H. ROBA

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 21 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Dr. Ir. ABJAN SOFYAN, M.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 51 SERIE

